BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu anjuran agama untuk memelihara diri dari perbuatan zina dan untuk memelihara keturunan, perintah tersebut sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

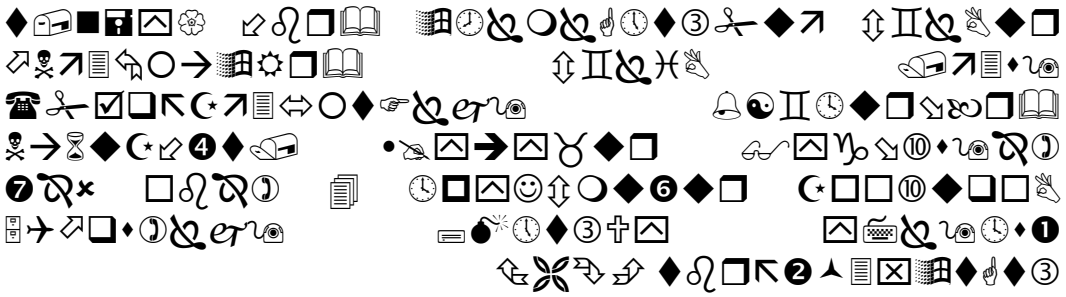

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[1]

Dari ayat tersebut di atas, kita dapat mengambil intisari bahwa perkawinan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah terhadap hamba-hamba-Nya.

Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral dan merupakan sunnah para rasul, sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rad ayat 38 yang berbunyi :

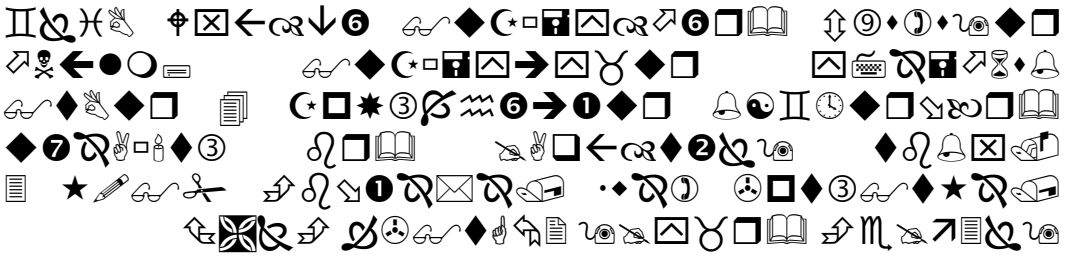

[1] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga Penerjemeh al-Quran,1990) h.644

Artinya : Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)[2]

Realita sebuah perkawinan banyak kita jumpai dalam berbagai macam problematika yang membingungkan dan memprihatinkan, di antaranya adalah perkawinan berbeda agama, perkawinan kontrak, serta masih banyak lagi masalah lain, bahkan ada perkawinan yang bertujuan mulia yaitu Islamisasi.

Secara umum, perkawinan dengan orang musyrik memang dilarang oleh agama, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

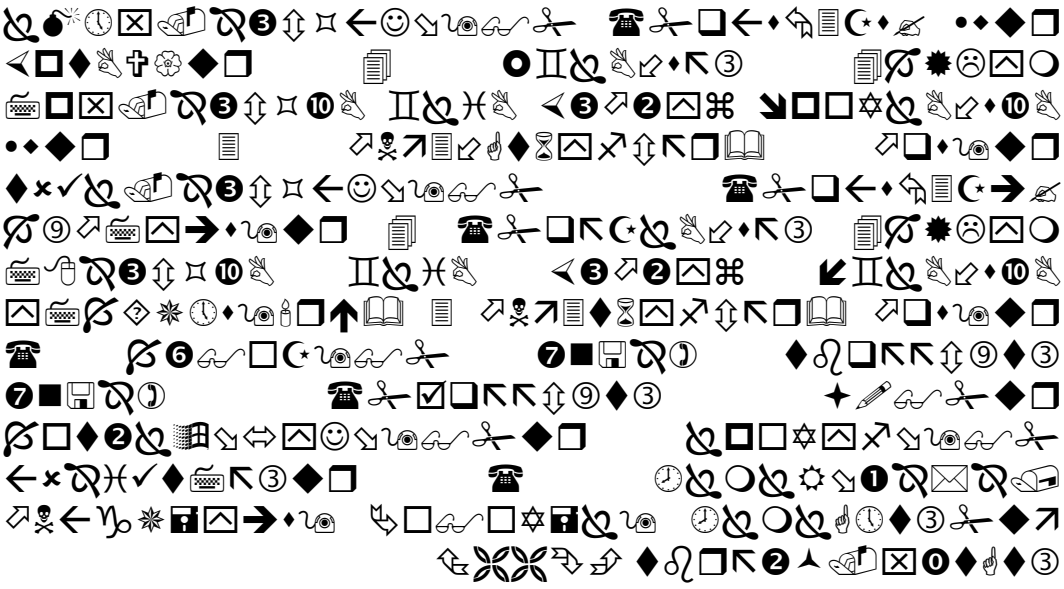

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka

[2] *Ibid*, h. 378

> mengajak ke neraka, sedangkan Allah megajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia, supaya mereka mengambil pelajaran.“[3]

Akan tetapi ayat tersebut tidak menerangkan secara jelas tentang dampak atau akibat serta hukum apabila seseorang mengawini pasangannya yang baru memeluk agama Islam (*muallaf*) dengan tujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangannya yang beragama Islam.

Ayat di atas memberikan batasan larangan untuk mengawini wanita musyrik dengan kalimat “حتي يؤمن “ dan untuk pria musyrik dengan kalimat “ حتي يؤمنوا “ yang berarti adanya syarat keimanan kepada Allah dan bukan sekedar memeluk agama Islam tanpa landasan keyakinan yang tulus kepada Allah.

Nikah atau perkawinan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat dan kekal yang menghubungkan antara dua anak manusia yang berlainan jenis dan meliputi respon-respon yang paling luas yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, harus terdapat kesatuan hati, harus bertemu dalam satu ikatan yang tidak mudah lepas. “Supaya hati bisa bersatu, maka harus satu pula yang menjadi kepercayaan dan tujuan menghadapnya.”[4]

Demi kelangsungan perkawinan, tidak jalan perbedaan agama yang menjadi penghalang, disikapi dengan berpindahnya salah satu pasangan tesebut kepada agama yang dianut oleh pasangannya dan bukan karena meyakini kebenaran agama tersebut.

---

[3] *Ibid*, h. 53

[4] Yasin, As’ad, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, *Terjemah Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid 2*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000) h. 61

Hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang lebih menitik beratkan niat suatu tindakan kepada niat pelakunya. Batalnya nilai perpindahan agama tesebut dapat berdampak pada hukum perkawinan itu sendiri. Sebagaimana dalam kaidah *ushuliyah* disebutkan bahwa apa-apa yang menyebabkan tidak sahnya sesuatu yang wajib kecuali memenuhinya, maka hukum sesuatu tersebut juga wajib, dan kaidah ushuliyah yang lainnya menyatakan bahwa segala sesuatu dinilai dari niat pelakunya. Perihal niat ini berlandaskan kepada hadist Rasulullah yang berbunyi :

اخبرنا عمرو بن منصور, قال : حد ثنا عبد الله بن مسلمه, قال : حدثنا مالك والحرث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن بن قاسم قال : اخبرني مالك بن يحي بن سعد عن محمد بن ابراهيم عن عقلة بن وقاص عن عمر بن خطاب رضي الله عنه وفي الحارثث انه سمع عمر يقول : انما الا مال بالنية وانما لكل امرء ما نوي, فمن كانت هجرته الي الله ورسوله فهجرته الي الله ورسوله ومن كانت تهجرته لدنيا يصيبها او امراة ينكحها فهجرته الي ما هاجر اليه[5]

Makna dari hadist di atas adalah, "Sesungguhnya setiap pekerjaan itu dinilai dari niat pelakunya, sebagaimana orang yang bepergian, barang siapa yang niatnya kepada Allah dan rasul-Nya, akan tetapi apabila kepergiannya untuk dunia, seperti untuk menemui seorang perempuan yang ingin dikawininya, maka hanya itulah yang akan di dapatkan".[6]

[5] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih BukhariJilid I,* (Beirut: Darul Qalam, 1987). h. 6.

[6] Al-Hafidz Jalaluddin as-Sayuty, al-Iman as-Sindy, *Sunan Nasai*, Jilid III (Beirut, Libanon; Darul Fikry, 1415 H) h. 159

Meskipun demikian, kita tidak bisa manafikan adanya aspek positif dari perpindahan agama tersebut, yakni pihak yang berpindah agama memiliki kesempatanuntuk mengenal lebih dalam agama yang dianutnya sebagai perbandingan dengan kebenaran agama yang dianutnya sebelumnya.

Secara *zahirnya* (kasat mata) pernikahan tersebut sudah menyalahi syariat Islam, akan tetapi praduka tersebut tidak bisa dijadikan hujjah untuk menafikan adanya keyakinan yang tulus dalam perpindahan agama tesebut. Bukan hal yang mustahil kalau perpindahan agama tersebutjuga disertai dengan perpindahan keyakinan berdasarkan hidayah. Segala sesuatu menjadi "buram" dan masih bersifat *zhanni*.

Ketidakjelasan penentuan hukum yang yang semestinya diberlakukan karena masalah tersebut terkait dengan masalah hati (niat), menggugah penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam agar dapat menemukan "*titik terang*" tentang masalah tersebut.

Dalam hal ini penulis mencoba meneliti tentang masalah keharmonisan yang merupakan salah satu nilai yang terlahir dari keserasiaan pegangan hidup (keyakinan) dengan harapan dapat dijadikan landasan dalam menilai kesungguhan dari perpindahan agama yang dilakukan oleh salah satu pasangan tersebut.

Setelah melakukan pengamatan, hal tersebut banyak terjadi di daerah yang bertepatan ditempat lahir penulis dan mempunyai beberapa variasi akibat. Dalam perkawinan tersebut, banyak masalah yang muncul dan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga yang juga akan menimbulkan pengaruh terhadap agama.

Untuk ini penulis mencoba meneliti lebih lanjut dan menuangkan hasil penelitian tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : "*Dampak Pekawinan Muallaf Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Pandreh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah*."

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dari judul di atas, maka perlu diberikan batasan istilah yang terdapat dalam judul tersebut.

Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pasutri adalah pasangan suami isteri dari perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Yang dimaksud dengan ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat yang mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak dapat dilihat.[7]
2. *Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam, imannya masih lemah.[8] Yang dimaksud *muallaf* dalam penelitian ini adalah salah seorang dari pasutri yang masuk Islam, dimana dia masuk Islam baru beberapa saat sebelum melangsungkan perkawinan dan alasan utamanya masuk Islam, yaitu untuk bisa melangsungkan perkawinan tersebut

[7] Saleh, Wantjik. K, S.H, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1980) cet. 6, h. 14

[8] Drs. M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta : Bonafida Cipta Pratama, 1991) h. 210

3. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti selaras.[9] Jadi keharmonisan adalah keselarasan dalam sebuah hubungan dalam menjalani sebuah hubungan.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pasangan *muallaf* dari aspek keharmonisan rumah tangga di Desa Pendreh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah?.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak perkawinan *muallaf* terhadap perkawinan rumah tangga di Desa Pendreh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah?.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak pasangan *muallaf* dari aspek keharmonisan rumah tangga di Desa Pendreh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dampak perkawinan *muallaf* terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Pendreh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah.

[9] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1976) h. 347

E. Signifikansi Penelitian

Hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai bahan kajian ilmiah untuk menambah khasanah pengembangan kesyariahan khususnya *ahwal as-Syakhsiyyah*.
2. Sebagai bahan literatur untuk pengembangan keilmuan pada perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam, terperinci dan dari aspek yang berbeda.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari enam bab, masing-masing bab tersebut sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, berisikan latas belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, sistematika penulisan dan kajian pustaka.

Bab II : Tinjauan Hukum tentang perkawinan yang berisikan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan serta memilih suami dan istri dalam Islam.

Bab III : Metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penenelitian.

Bab IV : Laporan hasil penelitian, yang terdiri dari identitas responden dan hasil wawancara tentang tinjauan hukum Islam terhadap dampak perkawinan *muallaf* terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Pendreh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah.

Bab V : Analisi, yaitu tinjauan hukum Isalm terhadap perkawinan dan tinjauan hukum Islam terhadap dampak perkawinan yang salah seorang Pasutrinya *muallaf* terhadap keharmonisan rumah tangga.

BabVI : Penutup, yang merupakan pembahasan akhir dari skripsi ini, dan saran-saran.

G. Kajian Pustaka

Masalah ini sepengahuan penulis belum ada diteliti. Tetapi ada judul yang hampir sama yang merupakan salah satu bahasan dalam penelitian ini , yaitu : "**Persepsi Pembantu PPN tentang Perkawinan suami yang masuk Islam Nikah dan Kemudian Murtad di Kecamatan Pelaihari Tanah Laut**" oleh Yusriana Ramadhani (931115058). Penelitian tersebut membahas tentang persepsi penghulu tentang suami yang masuk Islam hanya untuk melangsungkan perkawinan saja.

Adapun penelitian yang saya angkat membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap dampak perkawinan *muallaf* terhadap keharmonisan rumah tangga mereka, yang merupakan sebuah tinjauan.